



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suyani Bin Sutarno;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur Desa Suka Maju
Rt.07 Rw.06 Kecamatan Sako Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 166/N.7.12/Euh.2 /12/2018, tanggal 10 Desember 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 263/Pid.Sus/2018/PN.AGM tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 263/Pid.Sus/2018/PN.AGM tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suyani Bin Sutano** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT An. BURHAN;
 3. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Suyani Nomor SIM 71121171619; **(dikembalikan kepada terdakwa Suyani Bin Sutarno);**
 4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BD 4366 CF; **(Dikembalikan kepada saksi korban Leni Supriyati);**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Suyani Bin Sutarno pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018, di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel TNKB BG 8389 UT, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian terdakwa mencoba mendahului mobil Truck yang berada didepan mobil yang terdakwa kemudian, dimana pada saat itu kondisi jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu menuju Curup dan terdapat marka jalan dengan garis utuh (tidak terputus-putus), tetapi terdakwa tetap memaksakan mendahului kendaraan yang ada didepannya dan pada saat bersamaan dari arah Curup menuju Bengkulu datang Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai saksi Leni Suprianti Bin Usman bersama Sdri. Maryani, karena jarak yang terlalu dekat sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi Leni Suprianti dan Sdri. Maryani. Akibat perbuatan terdakwa Sdri. Maryani meninggal dunia dan saksi Leni Suprianti mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/RM/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, atas nama Maryani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhi HS, Pimpinan Klinik Rizky Medika, yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban Maryani adalah akibat cedera kepala berat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/6150/INST.FORENSIK tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik, yang menjelaskan banyak patah tulang tertutup dan Sups. Peritonitis ec Trauma tumpul Abdomen, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Suyani Bin Sutarno pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2018, di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengemudikan kendaraan bermotor, yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Indonesia terdekat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel TNKB BG 8389 UT, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian terdakwa mencoba mendahului mobil Truck yang berada didepan mobil yang terdakwa kemudikan, dimana pada saat itu kondisi jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu menuju Curup dan terdapat marka jalan dengan garis utuh (tidak terputus-putus), tetapi terdakwa tetap memaksakan mendahului kendaraan yang ada didepannya dan pada saat bersamaan dari arah Curup menuju Bengkulu datang Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai saksi Leni Suprianti Bin Usman bersama Sdri. Maryani, karena jarak yang terlalu dekat sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi Leni Suprianti dan Sdri. Maryani, kemudian terdakwa memundurkan mobil yang terdakwa kemudikan dan meninggalkan kedua korban menuju Curup, setelah berjalan kurang lebih 5

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Km, terdakwa diberhentikan oleh saksi Suprianto Bin Matsari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Karang Tinggi. Akibat perbuatan terdakwa Sdri. Maryani meninggal dunia dan saksi Leni Supriati mengalami luka berat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/RM/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, atas nama Maryani, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhi HS, Pimpinan Klinik Rizky Medika, yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban Maryani adalah akibat cidera kepala berat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/6150/INST.FORENSIK tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo Kepala Instalasi Kedokteran Forensik, yang menjelaskan banyak patah tulang tertutup dan Sups. Peritonitis ec Trauma tumpul Abdomen, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprianto Bin Matsari (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Leni Supriati yang berboncengan dengan korban Maryani yang bertabrakan dengan mobil truck warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Leni Supriati yang berboncengan dengan korban Maryani datang dari arah Taba Penanjung kearah Bengkulu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil truck warna kuning yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bengkulu ke arah Taba Penanjung;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.00 wib saksi sedang stanbay di Polsek Karang Tinggi kemudian datang saksi Yusir yang melaporkan kepada saksi bahwa ada laka lantas didepan rumahnya yaitu antara sepeda motor Honda Beat dan mobil truck warna kuning dan saksi Yusir bilang kepada saksi bahwa mobil truck warna kuning melarikan diri kearah Kepahiang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi mengejar mobil truck warna kuning tersebut kearah Kepahiang, sesampainya di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah saksi berhasil mengejar mobil truck warna kuning tersebut untuk berhenti dan saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian saksi melihat kaca depan mobil truck warna kuning tersebut sudah pecah, setelah berhenti saksi bertanya kepada terdakwa, mobil ini habis mengalami kejadian apa, kemudian terdakwa menjawab habis menabrak orang, kemudian saksi meminta STNK dan SIM terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berbalik arah kerah Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa sesampainya di Polsek Karang Tinggi saksi mengamankan mobil truck warna kuning tersebut dan terdakwa, setelah itu saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat mobil terdakwa dan saksi korban diamankan yang saksi temukan dikendaraan tersebut setelah kecelakaan perkenaan dari sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Leni Supriyati yang berboncengan dengan korban Maryani terkena di bagian depan, sedangkan mobil truck warna kuning yang dikendarai terdakwa terkena dibagian depan kanan;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dilaur sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu atau di jalur yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi Leni Supriyati tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu sedangkan penumpang (korban Maryani) tergeletak di dalam siring sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu, sedangkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat tergeletak dibahu jalan sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Leni Supriyati mengalami patah tangan kanan, patah kaki kanan, patah gigi atas, sedangkan penumpang sepeda motor Honda Beat (korban Maryani) meninggal dunia;
 - Bahwa pada setelah mendapatkan laporan saksi langsung mencari mobil truck tersebut dan kendaraan tersebut didapat sebelum Polsek Taba Penanjung;
 - Bahwa para korban setelah kejadian langsung dibawa ke Klinik dan korban tersebut 1 meninggal dunia dan 1 lagi mengalami luka berat;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin 4D34C-637758; 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT an. BURHAN; 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. SUYANI Nomor SIM 71121171619; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Pol BD 4366 CF, saksi membenarkannya adalah kendaraan yang bertabrakan saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Leni Supriyati Binti Usman**, di muka persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dan yang telah disumpah dalam memberikan keterangan tersebut, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu – Kepayang Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah antara sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai yang berboncengan dengan saksi Maryani (ibu saksi) yang bertabrakan dengan mobil truck yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa benar, sepeda motor honda beat yang saksi kendarai yang berboncengan dengan saksi Maryani datang dari arah Taba Penanjung kearah Bengkulu dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam tiba-tiba dari arah Bengkulu datang mobil truck yang terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan dari arah Bengkulu kearah Kepahiang karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat terhindarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi saksi berboncengana dengan saksi Maryani berjalan di jalur sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa berjalan di jalur kanan dari arah Kepahiang, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi kendarai yang berboncengan dengan saksi Maryani berjalan di jalur sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa berjalan di jalur kanan dari arah Bengkulu ke arah Kepahiang;
- Bahwa benar, perkenaan dari sepeda motor Honda Beat yang saksi Kendarai yang berboncengan dengan saksi Maryani terkena di bagian depan, sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa terkena di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa benar, titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalur sebelah kiri dari arah Kepahiang ke arah Bengkulu atau di jalur yang diperuntukkan untuk sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar, akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi mengalami patah tangan kanan, patah kaki kanan, patah gigi atas sedangkan saksi Maryani meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti serta barang bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et repertum Korban an. Maryani, umur 40 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Alamat Desa Renah Semanek Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dengan Nomor : 07/RM/IX/2018, tanggal 11 September 2018, yang ditandatangani Dr Mardhi HS dokter Klinik Pratama Rizky Medika Jl. Raya Bengkulu-Curup KM 14 Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil sebagai berikut :
 - Kepala:
 - Luka robek di wajah sebelah kanan ukuran panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dagu dengan ukuran panjang 3 cm, 1 cm, dalam 0,3 cm;
 - Luka robek di bibir bagian atas sebanyak dua buah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,2 cm dan panjang 1 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm
 - Luka robek dihidung sebanyak dua buah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm;
 - Memar didaerah belakang kepala dengan diameter 5 cm;
 - Bahu:
 - Luka-luka lecet dibagian perut sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4 cm;
 - Punggung:
 - Luka-luka lecet di punggung bagian kiri dengan ukuran bervariasi yang kecil panjang 2 cm, lebar, 0,2 cm dan yang besar panjang 8 cm, lebar 0,2 cm;
 - Perut:
 - Luka-luka lecet dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran bervariasi yang kecil panjang 2 cm, lebar 0,2 cm dan yang besar panjang 22 cm, lebar 0,2 cm;
 - Tangan:
 - Memar di punggung tangan kanan dengan diameter 7 cm;
 - Luka-luka lecet di jari tangan kanan dengan ukuran panjang 0,3, lebar 0,1 cm;
 - Paha dan lutut:
 - Patah tertutup tulang paha kanan;
 - Luka lecet paha kanan ukuran 5 cm, lebar 1 cm;
 - Memar dipaha kanan diameter 2 cm;
 - Luka lecet lutut kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm;
 - Kaki:
 - Luka lecet didaerah tulang kering ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm;
 - Luka-luka lecet dikaki kiri ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.;
- Kesimpulan :
- Pada korban ditemukan :
- Luka robek diwajah sebelah kanan ukuran panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.;
 - Luka robek dagu dengan ukuran panjang 3 cm, 1 cm, dalam 0,3 cm;
 - Luka robek di bibir bagian atas sebanyak dua buah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,2 cm dan panjang 1 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dihidung sebanyak dua buah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,1 cm dan panjang 0,3 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm;
- Memar di daerah belakang kepala dengan diameter 5 cm;
- Luka-luka lecet dibagian perut sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4 cm ;
- Luka-luka lecet di punggung bagian kiri dengan ukuran bervariasi yang kecil panjang 2 cm, lebar, 0,2 cm dan yang besar panjang 8 cm, lebar 0,2 cm;
- Luka-luka lecet dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran bervariasi yang kecil panjang 2 cm, lebar 0,2 cm dan yang besar panjang 22 cm, lebar 0,2 cm;
- Memar di punggung tangan kanan dengan diameter 7 cm;
- Luka-luka lecet di jari tangan kanan dengan ukuran panjang 0,3, lebar 0,1 cm;
- Patah tertutup tulang paha kanan;
- Luka lecet paha kanan ukuran 5 cm, lebar 1 cm;
- Memar dipaha kanan diameter 2 cm;
- Luka lecet lutut kiri ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm;
- Luka lecet didaerah tulang kering ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm;
- Luka-luka lecet dikaki kiri ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, panjang 0,5 cm, lebar 0,3 cm, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.;
Disebabkan oleh trauma benda tumpul, penyebab kematian akibat cedera kepala berat.;

2. Visum Et repertum Korban an. Leni Supriyati, umur 23 tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat Desa Renah Semanek Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dengan Nomor : 474.5/6150/INST>FORENSIK, tanggal 11 Oktober 2018, yang ditandatangani Dr. EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu rujukan dari Klinik Pratama Rizky Medika Bengkulu Tengah dalam keadaan umum sakit berat, riwayat kecelakaan lalu lintas.;
2. Pada korban ditemukan
 - Closed Fraktur 1/3 distal Radius Ulna Dextra (patah tertutup 1/3 bagian bawah tulang tangan kanan);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Closed Fraktur 1/3 Proximal Femur Dextra (patah tertutup 1/3 bagian atas tulang paha kanan);
- Susp. Peritonitis ec trauma tumpul abdomen;

3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, tanggal 30-09-2018 dilakukan tindakan operasi Laparatomi, sampai dengan saat ini korban masih dirawat di ruang seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini ditemukan banyak patah tulang tertutup dan Susp. Peritonitis ec Trauma tumpul Abdomen, di duga akibat kekerasan benda tumpul dan sampau saat ini korban masih dirawat di ruang Seruni RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel BG 8389 UT yang saat itu terdakwa sendiri dan sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa mendahului mobil truck yang berada didepan terdakwa sedangkan saat itu jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu ke arah Curup dan terdapat marka jalan tidak putus-putus saat bersamaan dari arah Curup ke arah Bengkulu datang sepeda motor Honda Beat karena jarak yang terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan, setelah terdakwa mengalami kecelakaan terdakwa memundurkan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang terdakwa kemudikan, terdakwa tidak membantu korban akan tetapi terdakwa meninggalkan korban dengan menggunakan mobil Mitsubishi colt diesel tersebut ke arah Curup, setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) KM, terdakwa dihentikan anggota Polisi yang saat itu mengejar mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek dan diamankan di Polsek Karang Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas terdakwa berhenti sebentar kemudian melarikan diri kearah Curup karena takut amuk masa dan terdakwa tidak memberi pertolongan kepada korban;
- Bahwa mobil truck Mitsubishi colt diesel BG 8389 UT yang terdakwa kemudian terkena di bagian kanan depan dan sepeda motor Honda Beat terkena di bagian depan;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang (jalur yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat);
- Bahwa posisi akhir Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel BG 8389 UT yang terdakwa kemudian berhenti di jalur sebelah kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang, Pengendara sepeda motor Honda Beat tergeletak di bahu jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang yang dibonceng tergeletak di dalam siring jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang sedangkan sepeda motor Honda Beat terseret di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami patah tangan dan kaki kanan dan yang dibonceng meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT An. BURHAN;
- 3) 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Suyani Nomor SIM 71121171619;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BD 4366 CF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758 yang saat itu terdakwa sendiri dan sampai di TKP terdakwa mendahului mobil truck yang berada di depan terdakwa, sedangkan saat itu jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu ke arah Curup dan terdapat marka jalan tidak putus-putus saat bersamaan dari arah Curup ke arah Bengkulu datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi **Leni Supriyati Binti Usman** dengan membonceng Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) dan karena jarak yang terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dalam terhindarkan, setelah terdakwa mengalami kecelakaan terdakwa memundurkan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang terdakwa kemudikan, terdakwa tidak membantu saksi **Leni Supriyati Binti Usman** dan Sdri. Maryani yang dibonceng (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) selaku korban akan tetapi terdakwa meninggalkan korban dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut ke arah Curup, setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) Kilometer, terdakwa dihentikan anggota Polisi yang saat itu mengejar mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek dan diamankan di Polsek Karang Tinggi;
- Bahwa benar titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang (jalur yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat). Adapun posisi akhir mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel BG 8389 UT yang terdakwa kemudikan berhenti di jalur sebelah kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang, saksi **Leni Supriyati Binti Usman** selaku Pengendara sepeda motor Honda Beat tergeletak di bahu jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang sedangkan yang dibonceng Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) tergeletak di dalam siring jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang, sedangkan sepeda motor Honda Beat terseret di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi **Leni Supriyati Binti Usman** selaku pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami patah tangan dan kaki kanan sedangkan Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) yang dibonceng meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et repertum Korban an. Maryani Nomor : 07/RM/IX/2018, tanggal 11 September 2018 dan Visum Et repertum Korban an. Leni Supriyati Nomor : 474.5/6150/INST-FORENSIK, tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Subsidiar : Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman yang paling berat yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Suyani Bin Sutarno** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Suyani Bin Sutarno** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun



2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.00 WIB terdakwa berangkat dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai Pasal 359 KUHP dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, "Kelalaian" dapat dipersamakan dengan kurang hati-hati, lupa atau amat kurang perhatian. Sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bengkulu hendak menuju Curup dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758 yang saat itu terdakwa sendiri dan sampai di TKP terdakwa mendahului mobil truck yang berada di depan terdakwa, sedangkan saat itu jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu ke arah Curup dan terdapat marka jalan tidak putus-putus saat bersamaan dari arah Curup ke arah Bengkulu datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi **Leni Supriyati Binti Usman** dengan membonceng Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) dan karena jarak yang terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dalam terhindarkan, setelah terdakwa mengalami kecelakaan terdakwa memundurkan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang terdakwa kemudikan, terdakwa tidak membantu saksi **Leni Supriyati Binti Usman** dan Sdri. Maryani yang dibonceng (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) selaku korban akan tetapi terdakwa meninggalkan korban dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut ke arah Curup, setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) Kilometer, terdakwa dihentikan anggota Polisi yang saat itu mengejar mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek dan diamankan di Polsek Karang Tinggi;

Menimbang, bahwa benar titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang (jalur yang diperuntukkan sepeda motor Honda Beat). Adapun posisi akhir mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel BG 8389 UT yang terdakwa kemudikan berhenti di jalur sebelah kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang, saksi **Leni Supriyati Binti Usman** selaku Pengendara sepeda motor Honda Beat tergeletak di bahu jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang sedangkan yang dibonceng Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) tergeletak di dalam siring jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang, sedangkan sepeda motor Honda Beat terseret di jalur kanan dari arah Bengkulu menuju Kepahiang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil jalur kanan arah secara berlawanan dan terdakwa tidak pula memberi isyarat dengan membunyikan klakson sebagai tanda peringatan serta berspekulasi mengambil resiko dengan tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, Majelis menilai perbuatan-perbuatan tersebut adalah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang mengakibatkan *orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi **Leni Supriyati Binti Usman** selaku pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami patah tangan dan kaki kanan sedangkan Sdri. Maryani (ibu saksi **Leni Supriyati Binti Usman**) yang dibonceng meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et repertum Korban an. Maryani Nomor : 07/RM/IX/2018, tanggal 11 September 2018 dan Visum Et repertum Korban an. Leni Supriyati Nomor: 474.5/6150/INST-FORENSIK, tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang mengakibatkan *orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT An. BURHAN;
- 3) 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Suyani Nomor SIM 71121171619;

Oleh karena semuanya terbukti disita dari **terdakwa Suyani Bin Sutarno** dan untuk nomor 1 dan nomor 2 dengan bukti kepemilikan atas nama Burhan, sedangkan nomor 3 merupakan milik Terdakwa sendiri, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan darimana asal barang itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BD 4366 CF;

Oleh karena terbukti disita dari saksi **korban Leni Supriyati** yang digunakan saat peristiwa kecelakaan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan darimana asal barang itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka mati dan ada yang meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Pihak Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Pihak korban sudah memaafkan terdakwa di dalam persidangan, namun proses hukum tetap lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suyani Bin Sutarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyani Bin Sutarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT Nomor Rangka FE119E-047754 Nomor Mesin : 4D34C-637758;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BG 8389 UT An. BURHAN;
 - 3) 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Suyani Nomor SIM 71121171619; Dikembalikan kepada yang berhak melalui **Terdakwa Suyani Bin Sutarno**;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BD 4366 CF; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **korban Leni Supriyati**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Fardana Kusumah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H. Erwindu, S.H.
Firdaus Azizy, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahruliyah Harshoni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22